

**TESIS**

**PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUMAN MATI  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**THE PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE LAW ON THE DEATH  
PENALTY IN INDONESIA CRIMINAL LAW REFORM**



**Disusun Oleh:**

**FRANSISCUS XAVERIUS (ADE) KAPOJOS  
B012181072**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUMAN MATI  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**FRANSISCUS XAVERIUS (ADE) KAPOJOS**

B012181072

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**TESIS**

**PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**FRANSISCUS XAVERIUS (ADE) KAPOJOS**

Nomor Pokok B012181072

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 25 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.  
Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
Anggota

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fransiscus Xaverius (Ade) Kapojos  
N I M : B012181072  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Jika terdapat hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini, telah diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Fransiscus Xaverius (Ade) Kapojos

NIM.B012181072

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan syukur dan sembah sujud kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan segala kuasa-Nya sehingga Tesis yang berjudul, **Perspektif Hukum Progresif Terhadap hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia** Ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Setiap kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mencurahkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, motivasi dan inspirasi yang telah diterima selama menjalani proses perkuliahan sampai saat penyusunan tesis ini terselesaikan. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum., selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H, M.H., selaku Ketua Komisi Penasehat Tesis (Pembimbing I) yang selama ini telah memberikan waktu, pikiran, dan ilmunya, demi membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Anggota Komisi Penasehat Tesis (Pembimbing II) yang selama ini telah memberikan waktu, pikiran, dan ilmunya, demi membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini

6. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji I yang turut memberikan sumbangan ilmu yang berarti dalam penulisan Tesis ini.
7. Dr. Nur Aziza, S.H., M.H., selaku Penguji II yang turut memberikan sumbangan ilmu yang berarti dalam penulisan Tesis ini.
8. Dr. Wiwie Heriyani, S.H., M.H., selaku Penguji III yang turut memberikan sumbangan ilmu yang berarti dalam penulisan Tesis ini.
9. Para Dosen beserta seluruh Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
10. Dr. Jeffry Likadja, S.H., M.H., Doddy Tumanduk, S.H., M.H., Hasan S.H., M.H., dan Imron Ambo, S.H., beserta seluruh teman-teman Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang turut berjasa bagi penulisan Tesis ini.
11. Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang teramat besar kepada Ibunda terkasih Jeanne , Istri tercinta Sagita, dan kedua anak tersayang dari penulis (Marvelo dan Franka) serta seluruh keluarga yang turut memberikan bantuan baik moril dan materiil demi kelangsungan penyelesaian studi penulis.
12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak jika terdapat hal yang tidak berkenan, baik dalam penulisan tesis ini maupun sikap penulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Hukum .....	14
1. Teori Tujuan Hukum .....	15
2. Teori Keadilan .....	21
3. Teori Pidana .....	26
4. Teori Pembentukan Undang-Undang .....	33
B. Hukuman Mati .....	35
1. Sejarah Hukuman Mati .....	35
2. Kontroversi Pendapat Terhadap Hukuman Mati .....	38
C. Hukum Progresif .....	42
D. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia .....	45
1. Filsafat Hukum dan Pembangunan Hukum .....	45
2. Dasar Filosofi RKUHP Nasional .....	47

3. Konsep Hukuman Mati Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	54
E. Kerangka Pikir.....	57
F. Bagan Kerangka Pikir .....	62
G. Definisi Operasional.....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	65
B. Pendekatan Masalah .....	66
C. Sumber Bahan Hukum .....	66
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	67
E. Analisis Bahan Hukum.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pidana Dan Pengaturan Hukuman Mati Dalam Hukum Positif Indonesia .....	68
1. Pidana dalam hukuman mati di Indonesia saat Ini .....	68
2. Pengaturan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia ..	85
B. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Pasal 100 Ayat (1) RKUHP Dari Perspektif Hukum Progresif.....	104
1. Progresivisme konsep hukuman mati dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP.....	104
2. Pidana mati bersyarat sebagai sarana mencapai tujuan pidana.....	126
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	141
B. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>145</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Jumlah Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi mati secara global .....	69
Tabel 2 Jumlah Terpidana Mati dan Masa Tunggu Eksekusi Mati di Indonesia .....	70

## ABSTRAK

Fransiscus Xaverius (Ade) Kapojos. Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Haeranah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap hukuman mati dalam hukum positif dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan Pasal 100 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari perspektif hukum progresif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normative. Pendekatan teori yang dilakukan adalah dengan menggunakan teori tujuan hukum, teori keadilan, teori pemidanaan, serta berbagai teori hukum lainnya yang relevan dalam menunjang analisis yang tepat terhadap hukuman mati yang ada dalam *ius constitutum* dan *ius constituendum* Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) KUHP sebagai *Ius Constitutum* merupakan warisan kolonial Belanda dan Teori pemidanaan dalam hukuman mati yang diterapkan saat ini menganut Teori Relatif (Teori Tujuan) namun tidak diatur secara tegas dalam bentuk norma. Sanksi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia terdapat di sejumlah perundang-undangan baik di dalam maupun di luar KUHP. 2) RKUHP telah merumuskan dan mempertegas Teori Relatif (Teori Tujuan) ke dalam bentuk norma sebagai sarana pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP juga mengatur suatu konsep hukuman mati bersyarat yang menitikberatkan pada perbaikan perilaku Terpidana guna mendapatkan perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan beberapa persyaratan. RKUHP sebagai *Ius Constituendum* secara umum telah mencerminkan pembaharuan hukum pidana yang bersifat progresif dan menitikberatkan pada sisi *humanity* dalam pemidanaan, namun masih memerlukan perbaikan dalam menentukan kriteria yang tepat sebagai syarat penjatuhan hukuman mati bersyarat oleh hakim.

Kata kunci: Hukum Progresif, Hukuman Mati, Pembaharuan Hukum Pidana.

## ABSTRACT

Fransiscus Xaverius (Ade) Kapojos. The Perspective Of Progressive Law On The Death Penalty In Indonesia Criminal Law Reform (Mentoring by Mrs M. Syukri Akub and Mrs. Haeranah).

The aims of this study is to analyze the punishment of the death penalty in positive law and criminal law reform in Indonesia in relation to Article 100 paragraph (1) of the Draft of Criminal Law (RKUHP) from a progressive law perspective.

The research method used in this research is normative legal research type. The theoretical approach taken is by using the theory of legal objectives, the theory of justice, the theory of punishment, as well as some other various relevant legal theories to supporting a proper analysis of the death penalty in *ius constitutum* and Indonesian's *ius constituendum*.

The results indicate that, 1) KUHP as *Ius Constitutum* is a legacy of Dutch colonialism and the theory of punishment in the death penalty applied adheres to the Relatives Theory (Theory of Objectives) but is not explicitly regulated in the form of norms. The death penalty in Indonesia's positive law is contained in a number of regulation both inside and outside the Criminal Law. 2) the RKUHP has formulated and confirmed the Relatives Theory (Theory of Objectives) in the form of norm as a means of preventing crime. Article 100 paragraph (1) of the RKUHP also regulates the concept of conditional death penalty which focuses on improving the behavior of the convict in order to get criminal change from the death penalty to life imprisonment with several conditions. The RKUHP as the *Ius Constituendum* in general has reflected a progressive criminal law reform and focuses on humanity in sentencing, but still need improvement in determining the right criteria as a condition for imposing conditional death sentences by judges.

Keywords : Progressive Law, Death Penalty, Criminal Law Reform.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jika berbicara tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka tidak akan pernah lepas dari topik pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Keinginan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda dengan KUHP Nasional, itulah yang menjadi fokus dalam pembaharuan hukum pidana.

Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, produk hukum kolonial Belanda yang menerapkan hukuman mati diadopsi sebagai sarana memidanakan dengan jalan membinasakan manusia.<sup>1</sup> Produk-produk hukum yang lahir setelah kemerdekaan pun tetap menjadikan hukuman mati sebagai salah satu sarana pemidanaan. Bahkan setelah angin reformasi berhembus, semakin bertambah regulasi yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Eksistensi mengenai norma hukuman mati selain terdapat di dalam KUHP, tersebar pula pada beberapa Undang-Undang lain di luar KUHP.

---

<sup>1</sup> Tim *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Jakarta, 2017, hal. 6.

Sebenarnya jauh sebelum reformasi tepatnya sejak tahun 1958 upaya rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sudah mulai digagas yaitu ditandai dengan berdirinya LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) <sup>2</sup>. Momentum utama terjadi pada saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHP, KUHPerdata, KUHDagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaharuan KUHP di Indonesia yang kemudian pada tahun 1964 mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.<sup>3</sup>

Dalam laporan global berjudul “Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2019: Laporan Global Amnesty International” diterbitkan oleh kantor Amnesty International pada 2020.<sup>4</sup> Informasi itu menampakkan kecenderungan penurunan angka terhadap eksekusi mati secara global sebesar 5% menjadi 657 eksekusi pada tahun 2019, dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 690 eksekusi. Ini adalah jumlah terendah yang tercatat dalam 10 tahun terakhir. Penurunan eksekusi mati yang signifikan tercatat di negara-negara yang justru kuat menerapkan sistem hukuman mati, seperti Mesir, Jepang, dan Singapura. Di lain sisi Iran, Arab Saudi dan Irak

---

<sup>2</sup> <https://www.bphn.go.id/ipage/sejarah> BPHN, Sejarah Berdirinya BPHN, diakses pada 30 Juli 2021.

<sup>3</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/>, Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, diakses pada 30 Juli 2021.

<sup>4</sup> Amnesty International, *Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2019*. Laporan Global Amnesty Internasional, 2020. hal. 6.

menyumbang 81% dari keseluruhan eksekusi global pada tahun 2019. Amnesty International juga memiliki catatan sebanyak 2.307 vonis hukuman mati secara global di tahun 2019. Angka ini menurun dari 2.531 vonis mati yang tercatat sepanjang periode 2018.<sup>5</sup>

Topik mengenai fenomena hukuman mati di Indonesia memang selalu menarik untuk menjadi bahan diskusi. Hadirnya dua golongan yang saling berseberangan yaitu pertama golongan yang ingin tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati (retensionis) dan kedua adalah golongan yang ingin menghapuskan hukuman mati (abolisionis). Kedua golongan tersebut tidak pernah menemukan jalan tengah yang dapat memberikan solusi dan mengakhiri perdebatan panjang mereka terhadap hukuman mati.

Kontroversi mengenai konsistensi hukuman mati dalam hukum pidana di Indonesia tersebut meruncing dengan adanya pengujian ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan selaku para Pemohon I (Nomor Perkara: 2/PUU-V/2007) dan Scott Anthony Rush selaku Pemohon II (Nomor Perkara: 3/PUU-V/2007).<sup>6</sup> Perkara-perkara tersebut digabung dan disidangkan secara bersamaan dan diberi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007.

Nomor perkara: 2-3/PUU-V/2007 oleh Mahkamah Konstitusi. Diketahui terdapat empat orang Warga Negara Asing yang turut serta menjadi pemohon dalam perkara tersebut di atas. Keempat Warga Negara Asing tersebut adalah Myuran Sukumuran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 pada pokoknya menegaskan bahwa hukuman mati konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:<sup>7</sup>

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas telah memberikan solusi jalan tengah bagi kontroversi mengenai eksistensi hukuman mati di Indonesia. Pertimbangan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas telah meletakkan gagasan bagi pembaharuan hukum pidana nasional, sehingga meskipun saat ini di dalam RKUHP terdapat pasal-pasal mengenai hukuman mati namun penerapan maupun pelaksanaannya ke depan akan lebih manusiawi.

Dalam artikel yang ditulis oleh Hukumonline pada Senin 19 Oktober 2020, Muladi yang adalah pakar hukum pidana dan Guru besar dari Fakultas Hukum UNDIP Semarang mengatakan pemikiran tentang '*Indonesian way*', sebagai jalan tengah pengaturan pidana mati di Indonesia. Ini akan menjadi jembatan yang akan menyudahi kontroversi panjang antara Retensionis dan Abolisionis. Jalan tengah ini menjadi akan menjadi landasan bagi *ius constituendum* di Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Saat ini istilah Sakit Jiwa diganti dengan istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

<sup>9</sup> Muhammad Yamin, *Jalan Tengah Hukuman Pidana Mati Ala Profesor Muladi*, Hukumonline, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8cdd3c7c243/jalan-tengah-hukuman-pidana-mati-ala-profesor-muladi?page=all> (diakses pada tanggal 28 Februari 2020).

Di dalam Pasal 100 RKUHP versi September 2019 telah diatur ketentuan mengenai hukuman mati atau pidana mati bersyarat. Dengan diaturnya mengenai konsep pemidanaan yang baru tersebut, maka dalam perjalanannya Terpidana mati dapat memperoleh kepastian hukum dari putusan Hakim atas perubahan sanksi pidananya dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 100 RKUHP. Hal ini menegaskan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap semua warganya tanpa terkecuali.

Dalam mewujudkan ide-ide konsep penegakan hukum, maka penegakan hukum merupakan jalan utama untuk tercapainya rasa keadilan, kepastian dalam masyarakat. Mewujudkan ide-ide penegakan hukum harus selalu menjadi kenyataan dikemudian hari. Masyarakat membutuhkan hukum yang selalu dapat ditegakkan agar tercipta kebaikan dalam kehidupannya. Perlu penegakan hukum dengan melahirkan Undang-Undang yang berpihak kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Satjipto Rahardjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahap pembuatan hukum/ Undang-Undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang

---

<sup>10</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hal. 8.

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.<sup>11</sup>

Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut menjadi modal penting untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Hukum bukan raja, tetapi alat saja yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.<sup>12</sup>

Gerakan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menjadikan hukum sebagai institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian, kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.<sup>13</sup>

Sebagai bentuk konkret dari pembaharuan hukum pidana, RKUHP diharapkan sepenuhnya dapat mencerminkan pembaharuan hukum yang terus bergerak maju (progresif), sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk memiliki KUHP Nasional

---

<sup>11</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hal. 23.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hal. 17.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid* hal. 6.

yang berlandaskan jiwa dan semangat Pancasila dapat segera terwujud.

Dari uraian singkat yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan akan dituangkan ke dalam penulisan karya ilmiah yang diberi judul **“Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”**. Semoga tesis ini dapat menambah literatur mengenai hukuman mati dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah pembedaan dan pengaturan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pembaharuan hukum pidana terkait Pasal 100 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari perspektif hukum progresif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemidanaan dan pengaturan hukuman mati yang terdapat dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan Pasal 100 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari perspektif hukum progresif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktik sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori, karya penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran pada kemajuan ilmu hukum khususnya hukum Pidana. Selain itu hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah tentang hukuman mati di Indonesia menurut konsep pembaharuan hukum pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi hukum maupun masyarakat umum

untuk dijadikan sebagai masukan dan panduan dalam berperan serta meningkatkan pembangunan hukum nasional.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Di bawah ini terdapat beberapa judul Tesis yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis, namun terdapat perbedaan mendasar dalam obyek pembahasannya. Berikut beberapa judul Tesis yang dimaksud tersebut:

##### **1. Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia, Sidharta Praditya Revienda Putra, Universitas Indonesia, 2011.**

Tesis ini menulis mengenai sejarah hukuman mati dan perdebatan yang muncul terkait penerapan pidana mati di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Persamaan penulisan nampak dari tema yang diangkat dan isu perdebatan mengenai hukuman mati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tesis ini, namun terdapat perbedaan mendasar pada masalah yang ingin dibahas. Perbedaan tersebut terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yaitu melalui sudut pandang Kriminologi. Jadi secara mendasar Tesis ini mencoba mengangkat tema dan isu yang sama,

namun obyek permasalahan yang dibahas menunjukkan perbedaan dari perspektif yang digunakan.

**2. Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (Dalam Perkara Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Jo. Perkara Nomor 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn), Rica Gusmarani, Universitas Sumatera Utara, 2017.**

Dalam tesis ini yang dijadikan sebagai obyek pembahasan oleh penulis adalah penerapan pidana mati di Indonesia dengan mengamatinya dengan kaca mata Hak Asasi Manusia. Penulis melengkapi penelitiannya dengan mengkaji pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam perkara nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn jo perkara nomor 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

Tesis ini berkesimpulan bahwa:

1. Pidana mati terdapat pada KUHP yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, namun diadopsi memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ketika Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dihasilkan ternyata masih mencantumkan ancaman pidana mati didalamnya.

2. Pidana mati hadir bersama dengan lahirnya manusia di dunia dengan budaya hukum yang berdasar pada teori pembalasan mutlak.
3. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn jo perkara nomor 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn. adalah bahwa narkoba merupakan ancaman bagi kehidupan manusia di dunia ini, maka sudah sepatutnya bila pelaku kejahatan ini dijatuhi pidana mati.

### **3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Ayusriadi, Universitas Hasanuddin, 2018.**

Dalam tesis ini yang dijadikan sebagai obyek pembahasan oleh penulis adalah perspektif hukum Islam dalam pemberlakuan pidana mati di Indonesia. Pada penelitian normatif ini terdapat kesimpulan, bahwa perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan yang dalam Islam hal ini dikenal sebagai *qishash*. Dalam Islam, *qishash* dijatuhkan jika si pelaku kejahatan tidak memperoleh pemaafan dari keluarga korban. Namun jika pelaku dimaafkan dan bersedia membayar *diyat*, maka hukuman mati tidak dilaksanakan dan diganti dengan hukuman *had* atau *ta'zir* oleh hakim. Pelaksanaan

hukuman mati di Indonesia merupakan hal yang relevan dengan pandangan hukum Islam.

Menurut pandangan Islam, hukuman mati pada hakikatnya adalah jaminan keberlangsungan hidup, bukan upaya perampasan hak hidup sebagaimana diyakini oleh HAM barat yang menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena penghilangan nyawa adalah hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Namun menurut penulis, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia seyogyanya dilakukan didepan umum seperti dalam pelaksanaan *qishash* yang disaksikan oleh masyarakat umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Hukum

Istilah ‘teori’ berasal dari bahasa Yunani: *theoria*, artinya: pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoretis.<sup>14</sup>

Fungsi analitis dari teori hukum terselenggara melalui upaya membedah peranan dan kinerja bahasa dalam hukum, struktur dari norma-norma hukum, pranata-pranatanya, serta proses melalui mana tertib hukum itu terbangun atau dibangun. Melalui pendekatan analitis teori hukum berupaya memastikan bahwa bangunan hukum itu mampu berfungsi sebagai suatu kesatuan normatif yang bersifat mengendalikan dan bukan sebagai hutan belantara keharusan-keharusan yang tidak koheren. Sebenarnya teori *Stufenbau* yang bertumpu pada *Grundnorm* dari Hans Kelsen antara lain hendak mengatasi kekacauan sistemik serupa itu. Fungsi normatif teori

---

<sup>14</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 53.

hukum, terselenggara melalui pertanyaan-pertanyaan yang mencari makna dari hukum dan juga menguji alasan berlakunya norma-norma hukum secara memaksa. Dengan begitu teori hukum tidak terpaku pada upaya untuk memahami (dan mengkritisi) hukum positif belaka, melainkan juga menguji kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam penerapan hukum serta memeriksa (ulang) relevansi norma hukum dengan cita-cita mencapai keadilan.<sup>15</sup>

## 1. Teori Tujuan Hukum

Dalam teorinya Gustav Radbruch menyebutkan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas yaitu keadilan, manfaat baru kepastian hukum. Dalam konteks di Pengadilan, teori ini biasa diterima akan tetapi dalam proses pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), bagaimanapun harus dimulai dengan kepastian hukum supaya konsistensi persamaan di muka hukum dapat dipertahankan, sehingga urutan dari teori Gustav Radbruch itu menjadi tidak tepat dalam hukum acara pidana. Apalagi dalam beberapa hal materi hukum acara pidana bahkan dalam proses pendahuluan ada kaedahnya yang bersifat *constitutional rights* seperti “persamaan di depan hukum”, *due-process of rights*, perampasan kemerdekaan harus berdasarkan undang-undang, hak untuk hidup, hak untuk berkomunikasi dan

---

<sup>15</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016, hal. 73.

memperoleh informasi, dst sebagaimana ditentukan dan dilindungi dalam Pasal 28 UUD 1945.<sup>16</sup>

Menurut teori utilitas bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada warga masyarakat, teori ini dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Morals and Legislation* (1780), ia berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang bermanfaat/ berfaedah yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan “ *the greatest good of the greatest number*”.<sup>17</sup>

Van Apeldoorn, di dalam bukunya *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa atau harta benda terhadap pihak yang merugikan.<sup>18</sup>

Dari pandangan kedua sarjana di atas, terlihat sekali bahwa tujuan hukum tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanyalah untuk menjamin kebahagiaan hidup yang sejati bagi masyarakat. Hukum

---

<sup>16</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2019, hal. 7.

<sup>17</sup> Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum, Legality*, Yogyakarta, 2017, hal. 23.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 26.

menjaga dan menyelamatkan jiwa bahkan harta manusia dari segala macam ancaman dan gangguan.<sup>19</sup>

Achmad Ali dalam maha karyanya yang berjudul “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, membagi teori-teori mengenai tujuan hukum itu dengan menggolongkannya sebagai *grand theory* dan membaginya ke dalam:<sup>20</sup>

a. Teori Barat:

- a) Teori klasik
- b) Teori modern

Berikut penjelasannya lewat skema di bawah ini:

A. Teori klasik	a. Teori etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan ( <i>justice</i> )
	b. Teori utilitas	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan ( <i>utility</i> )
	c. Teori legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum ( <i>legal certainty</i> )
B. Teori modern	a. Teori prioritas baku	Tujuan hukum mencakupi: 1. Keadilan 2. Kemanfaatan 3. Kepastian hukum
	b. Teori prioritas kasuistik	Tujuan hukum mencakupi keadilan – kemanfaatan – kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

<sup>19</sup> Oksidelfa Yanto, *Ibid*, hal. 23-24.

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 212-213.

## b. Teori Timur

Berbeda dengan “teori Barat” tentang tujuan hukum, maka “teori Timur” tentang tujuan hukum, umumnya tidak menempatkan “kepastian”, tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai berikut: “keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”. Jadi berbeda dengan tujuan hukum barat, maka tujuan bangsa-bangsa Timur yang masih menggunakan kultur hukum asli mereka, salah satu contohnya adalah Jepang, sama sekali tidak menggunakan konsep tujuan hukum Barat, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai bangsa Timur, Indonesia memang mengalami yang sering dikatakan oleh Ahamad Ali sebagai “dua macam kesialan atau kecelakaan sejarah”. Yang pertama, sial atau celaka pernah mengalami penjajahan dari bangsa Barat selama ratusan tahun di Jawa, dan puluhan tahun atau belasan tahun di sebagian daerah lain. Yang kedua, bangsa Barat yang menjajah Indonesia, justru bangsa Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental atau “*Civil Law*”, dengan pemikiran yang sangat legalistik, ditambah lagi adanya pemaksaan “Politik Hukum Kolonial Belanda” kepada Negara jajahannya, termasuk Indonesia untuk menggunakan Hukum Belanda. Indonesia dikenal dengan istilah pemberlakuan ‘*asas konkordansi*’. Akibatnya, meminjam istilah Satjipto Rahardjo

(*"Between Two World: Modern State and Traditional Society in Indonesia"*), dimuat dalam; *Law and Society Review*, Vol. 28, Number 3, 1994), yang dalam kaitan pembahasan ini, bangsa Indonesia memiliki kultur hukum Timur, sebaliknya menggunakan paradigma hukum dan hukum formal Barat.

Sangat berbeda dengan realitas hukum di Jepang, di mana para penegak hukum lebih berorientasi pada tujuan hukum, bahwa bukan kepastian hukum, bukan kemanfaatan (dalam makna Barat) dan bukan keadilan (dalam perspektif Barat) yang menjadi tujuan hukum, melainkan *kedamaian*, *peace*, atau dalam istilah Jepang: "*heiwa*" atau "*heion*". Tetapi sebenarnya dalam paradigma hukum di Jepang, tujuan hukum hanyalah "*chain hanji*" ("*justice of the peace*") atau keadilan dari Perdamaian. Hukum di Jepang untuk menciptakan perdamaian bagi warga masyarakat, dan di dalam "perdamaian" itulah terkandung "keadilan".

Oleh karena itu, bukan fenomena yang aneh jika pengadilan Jepang dalam putusannya, sering mengabaikan ketentuan formal, demi mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat mereka. Bahkan, perkara-perkara yang tidak berat, seperti pencurian, dapat di lakukan perdamaian antara pelaku pencurian (bahasa Jepang: *dorobo*), dengan korbannya secara resmi di kantor-kantor polisi, dimana disana sudah tersedia formulir khusus untuk perdamaian. Syaratnya jika perdamaian itu antara percuri dan

korbannya, adalah bahwa pencuri langsung mengaku bersalah, meminta maaf kepada korbannya, mengembalikan barang curiannya, dan yang terpenting adalah korbannya memaafkannya. Perkara ditutup dan tidak lagi dilanjutkan, meskipun sebenarnya ketentuan formal dari hukum acara pidana di Jepang, identik dengan hukum acara pidana Barat dan Indonesia, yaitu menganut asas “tidak ada perdamaian dalam perkara pidana”, tetapi sendi dalam realitas hukum, undang-undang diabaikan demi tujuan hukum kedamaian.

Suatu kontrak pun dapat dikesampingkan, demi terwujudnya kedamaian. Oleh karena itu, Merryl Dean, penulis buku *Japanese Legal System* (2002: 2) mengemukakan bahwa:<sup>21</sup>

*The problem for anyone wishing to study the Japanese legal systems is the struggle to understand the difference between what is seen and unseen; said and unsaid. More ever, as a result, that which appears to be the same often turns out to be manifestly different, whilst that which seems alien is reflected within one's own system of law.*

Jadi, kesulitan yang dihadapi bagi seseorang yang ingin melakukan kajian terhadap sistem hukum Jepang, adalah dituntut upaya keras untuk memahami perbedaan antara ‘apa yang terlihat’ dan ‘apa yang tidak terlihat’ (secara kasat mata); antara ‘apa yang diungkapkan atau dituangkan dalam tulisan secara jelas’ dan ‘apa yang tidak diungkapkan’. Bahkan lebih dari hal itu, sebagai hasilnya, bahwa sesuatu yang seolah-olah tampak sama, sering

---

<sup>21</sup> *Ibid* Hal. 214-215

justru di dalam realitasnya membelok menjadi sesuatu yang asing, bagi bangsa lain yang mencoba melihat sistem hukum Jepang dengan sudut pandang sistem hukumnya sendiri.

### c. Teori Hukum Islam

Teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan 'kemanfaatan' kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi 'kemanfaatan' dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan mewujudkan 'kemanfaatan' ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:

1. al- Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
2. la darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).
3. al-Darrar yusal (bahaya harus dihilangkan).

## 2. Teori Keadilan

Dalam setiap problematika hukum dan penegakannya, keadilan adalah hal utama yang menjadi fokus perhatian. Cita-cita daripada terciptanya hukum adalah demi tercapainya kemajuan dan

kebahagiaan masyarakat. Keadilan itu abstrak dan bertempat di dunia *sollen* serta tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia.<sup>22</sup>

## 2. 1. Teori Keadilan Klasik

Teori keadilan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Gambaran ide mengenai teori keadilan ini bersumber dari pemikiran tentang perilaku kehidupan sosial manusia dan terhadap alam sekitarnya. Gagasan tersebut muncul dari kalangan filsuf. Inti dari pemikiran filsafati itu terdiri dari beberapa objek yang terbagi ke dalam dua kelompok, yakni:

- (i) Objek material adalah segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yaitu kesemestaan, baik yang konkret alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani; termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, dan hakikat demokrasi.
- (ii) Objek formal yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas objek material, yakni mengerti sedalam-dalamnya; menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai objek material.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 174.

<sup>23</sup> Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 45.

Salah satu di antara teori klasik yang dimaksudkan ini antara lain Teori Keadilan Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Plato berpandangan bahwa keadilan tidak berhubungan secara langsung dengan hukum. Menurutnya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Gagasan Plato yakni, keadilan bersifat individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, pertama-tama harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara. Plato mengatakan:<sup>24</sup> *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*.

Tugas penguasa adalah mendistribusikan fungsi-fungsi dalam negara kepada setiap orang sejalan dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang, itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan *“giving each man his due”* yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

---

<sup>24</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, 2002, hal. 22.

Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat untuk mewujudkannya.

Aristoteles nampak lebih terperinci dalam membahas topik mengenai konsep keadilan yang digagasnya. Jika Plato menitikberatkan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, maka Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Bagi Aristoteles, dalam suatu negara segala sesuatunya harus diarahkan kepada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat dalam keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama.<sup>25</sup>

Aristoteles dalam bukunya "*Nicomachean Ethics*" membedakan keadilan menjadi dua, yaitu:<sup>26</sup>

#### 1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Keadilan distributif yang ditekankan Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan apa yang patut didapatkan.

---

<sup>25</sup> J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, 2019, hal. 82.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hal 109.

## 2. Keadilan Korektif

Keadilan Korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain. Keadilan berarti keseimbangan antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterimanya (*what is received*).

### 2. 2. Teori Keadilan Modern

Salah satu penggagas teori keadilan modern adalah John Rawls, menurutnya bahwa keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Prinsip paling mendasar dari teori ini adalah setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.

John Rawls berpandangan bahwa ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>27</sup>

Dua prinsip utama dalam teori keadilan yang dicetuskan oleh Rawls adalah:

---

<sup>27</sup> John Rawls , *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019. hal. 4.

- a. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang yang paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>28</sup>

### 3. Teori Pidanaan

Dalam hukum pidana, pidanaan merupakan hal yang krusial. Pidanaan merupakan klimaks dari keseluruhan proses untuk mempertanggung jawabkan seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pidanaan merupakan “perwujudan dari celaan tersebut”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.72.

<sup>29</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 125.

W.A. Bonger mengatakan bahwa, pemidanaan adalah:<sup>30</sup>

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman itu tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, atau, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi ‘unsur pokok’ baru hukuman, ialah ‘tentangan’ yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.

Berbicara mengenai filsafat pemidanaan tidak dapat terlepas daripada filsafat hukum itu sendiri, sebab konsep pemidanaan terdapat di dalam norma-norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat hukum adalah bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.<sup>31</sup> Terdapat kesimpulan, bahwa hukum erat kaitannya dengan norma yang mengatur perilaku manusia.

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan oleh R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta, hal. 24-25.

<sup>31</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2004, hal. 3.

<sup>32</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, edisi Revisi, Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, hal. 7.

M. Sholehuddin mengutarakan bahwa hakikat filsafat pidana mempunyai dua fungsi, yaitu: <sup>33</sup>

Pertama, Fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pidana. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung di dalam setiap ajaran setiap filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.

Tujuan daripada Teori Pidana dapat dibagi ke dalam tiga Teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau teori Pembalasan

Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pidana dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang telah diakibatkan, oleh sebab itu teori ini dapat pula disebut Teori Proporsionalitas.<sup>34</sup>

Immanuel Kant berpendapat, bahwa pembunuh wajib digantung meskipun masyarakat akan rusak dan pecah. Jadi, menurut Teori Absolut atau Teori Pembalasan ini, tujuan pidana

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 54.

<sup>34</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 34.

mati adalah penghukuman itu sendiri.<sup>35</sup> Pidana bagi Kant adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya *Philosophy of Law*, Kant berpandangan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai alat dalam mempromosikan tujuan/kebaikan lain bagi si pelaku maupun masyarakat, tetapi wajib dikenakan sebab orang yang bersangkutan telah bersalah melakukan kejahatan.

Menurut Van Bemmelen, penyaluran hasrat untuk membalas kejahatan menjadi fungsi yang krusial dalam menerapkan hukum pidana guna menghindari perbuatan main hakim sendiri. Penderitaan sebagai akibat daripada pidana harus memiliki batasan yang paling sempit, serta pidana wajib menyiapkan proses adaptasi untuk kembalinya Terpidana ke tengah-tengah masyarakat. Selain daripada itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi daripada apa yang menjadi kesalahan Terdakwa, bahkan tanpa alasan preventif sekalipun.<sup>36</sup>

Menurut Karl O. Christiansen, ciri-ciri pidana dalam aliran absolut (retributif) adalah:<sup>37</sup>

- a. Tujuan pidana adalah semata mata untuk pembalasan.
- b. Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat.

---

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Di Indonesia*, Liberty, 1982, hal. 8.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994, hal 13.

<sup>37</sup> Karl O' Christiansen, *Some Consideration on the possibility of a rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7 ,Tokyo, 1974, hal. 69.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori Relatif atau Teori Tujuan memandang pidana tidak dijatuhkan semata-mata untuk pidana itu sendiri akan tetapi untuk suatu tujuan yang memiliki unsur-unsur kemanfaatan, salah satunya memberi perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Di samping itu, Teori Relatif atau Teori Tujuan ini memiliki beberapa karakteristik, yakni sebagai berikut:

- a. Preventif pencengahan umum
- b. Preventif pencegahan khusus
- c. Fungsi perlindungan

Jadi pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori Relatif, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan dari seseorang berbuat jahat,

melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan terkenal dari Seneca, seseorang filsuf Romawi, "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*".<sup>38</sup> Hal tersebut senada dengan pendapat seorang hakim Inggris, Hence Bumet, ketika mengadili seorang pencuri kuda, "*Thou are to be hanged not for having stolen the horse, but in order that other horses may not be stolen*".

Menurut Karl O' Christiansen inti daripada Teori Relatif atau Teori Tujuan adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Tujuan daripada pembedaan adalah untuk pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan utama melainkan sarana demi mencapai tujuan yang lebih besar yakni kesejahteraan rakyat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya karena kesengajaan atau kealpaan atau *Culpa*, yang dijadikan syarat bagi diadakannya pembedaan;
- d. Sanksi pidana diberikan sebagai pemenuhan fungsinya yakni sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- e. Pidana sifatnya prospektif, yaitu melihat ke masa depan, pidana dapat memuat unsur pencelaan dan juga pembalasan, namun kedua unsur itu tidak dapat diterima jika tidak berfungsi sebagai

---

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

<sup>39</sup> Karl O' Christiansen, *Ibid.*

sarana pencegahan tindak pidana demi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga karakteristik daripada Teori Relatif atau Teori Tujuan ini mengalami perkembangan sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

- a) Pidana bertujuan untuk menakut-nakuti (preventif umum);
- b) memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya (preventif khusus);
- c) membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup (dasar daripada penerapan hukuman mati).

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, pidana merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada narapidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan pembenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pallegri Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalahlah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran. Menurut teori ini, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang

bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin.

#### 4. Teori Pembentukan Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan, bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi:<sup>41</sup>

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>42</sup>

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Op. Cit.*

g. Keterbukaan.

Sedangkan hal yang mengatur ketentuan mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 6, yang berbunyi: <sup>43</sup>

1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

---

<sup>43</sup> *Loc. Cit.*

## B. Hukuman Mati

### 1. Sejarah Hukuman Mati

Hukuman mati diketahui telah lahir bersamaan dengan kehadiran manusia di dunia ini, berdasarkan teori pembalasan mutlak, penerapan hukuman mati menjadi identik dengan istilah latin *homo homini lupus*.<sup>44</sup> Jenis sanksi pidana ini boleh dikatakan sebagai salah satu jenis sanksi pidana tertua yang masih diterapkan oleh manusia hingga sekarang.

Pidana mati sebagai pidana pokok (*capital punishment*) merupakan suatu bentuk sanksi yang sudah dipakai sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Walaupun para ahli sejarah tidak mengetahui secara pasti sejak kapan sanksi pidana tersebut mulai menimbulkan kontroversi, akan tetapi dapat diketahui bahwa penerapan pidana ini telah mendatangkan pertentangan sejak ratusan tahun lalu.<sup>45</sup>

Bentuk pemidanaan yang sudah lama dikenal di seantero jagad ini, namun belakangan semenjak permulaan abad XX beberapa negara mulai menghapusnya. Terdapat negara yang dalam sistem pidananya tidak menghapus jenis sanksi pidana ini, tetapi tak pernah melaksanakannya, contohnya peniadaan pidana mati secara *de facto* di Belgia. Ada pula negara yang membatasi

---

<sup>44</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, Hal.9

<sup>45</sup> Peggy J. Parks, *The Death Penalty: Current Issues*, (San Diego: Reference Point Press, Inc., 2012), Hal. 11.

penjatuhan pidana mati dengan menerapkan konsep penundaan pidana mati, seperti yang terjadi di RRC. Secara umum banyak negara maju, seperti Jerman, Belanda, Italia, Portugal dan Swiss telah menghapus hukuman mati sedangkan di Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Pakistan, RRC, dan Vietnam, tetap menjalankan praktik hukuman mati.<sup>46</sup>

Dahulu kala terdapat beberapa kerajaan yang hidup di Nusantara sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Masing-masing kerajaan tersebut mempunyai hukum yang berbeda dengan kerajaan lainnya. Dari sekian jenis hukuman yang diberlakukan oleh kerajaan-kerajaan tersebut terdapat hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi.<sup>47</sup>

Kedatangan kolonial Belanda di Nusantara dengan membawa hukum yang berlaku dari tempat asalnya di Eropa telah memberi pengaruh terhadap aturan normatif dalam pemberian sanksi pidana bagi bangsa jajahannya termasuk hukuman mati di dalamnya. Produk hukum pidana Belanda yang diberi nama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* (WvSI) disahkan pada

---

<sup>46</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2015, Jakarta, hal. 9.

<sup>47</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 21.

tahun 1915 kemudian mulai diberlakukan di Hindia Belanda pada 1 Januari 1918.<sup>48</sup>

Situasi berbeda dengan yang terjadi di daratan Eropa tempat negeri kincir angin tersebut berada, dimana WvSi yang diberlakukan untuk Hindia Belanda tersebut tetap menerapkan pidana mati sebagai salah satu sanksi hukumannya. Negeri Belanda sendiri tepatnya sejak tahun 1870 telah meniadakan hukuman mati bagi rakyatnya. Hukuman mati di Hindia Belanda tetap diberlakukan sebagai hukum darurat karena dianggap perlu untuk kepentingan politik kolonial.<sup>49</sup>

Pada masa pendudukan Jepang yang berlangsung hingga Agustus 1945, WvSI masih tetap dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan digaungkan di seluruh pelosok tanah air hingga ke dunia Internasional, berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 akhirnya WvSI ini pun disahkan dengan beberapa perubahan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berasal dari WvSI tersebut masih memuat beberapa pasal yang mengancamkan hukuman mati. Bahkan setelah lebih dari tujuh puluh tahun sejak kemerdekaanya, KUHP yang merupakan jelmaan WvSi ini masih setia digunakan oleh bangsa Indonesia. Hukuman mati yang ada pun seakan hidup dan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal. 6.

<sup>49</sup> J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, Bina aksara, Jakarta, 1987, hal. 105.

berkembang biak serta menyebar dalam tubuh regulasi di luar KUHP.

## **2. Kontroversi Pendapat Terhadap Hukuman Mati**

Kontroversi pendapat terhadap mengenai hukuman mati tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan merupakan fenomena hukum yang juga terdapat di beberapa negara lain. Terdapat dua kelompok yang saling bertentangan, yang pertama yaitu kelompok yang tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati (retensionis) dan yang kedua ada kelompok yang ingin menghapuskan hukuman mati (abolisionis). Kedua kelompok tersebut saling memberikan argumentasinya terhadap eksistensi sanksi pidana tersebut.

Polemik terhadap konsistensi hukuman mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia sejak lama telah ada dan memuncak dengan adanya pengujian ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan selaku para Pemohon I (Nomor Perkara: 2/PUU-V/2007) dan Scott Anthony Rush selaku Pemohon II (Nomor Perkara: 3/PUU-V/2007).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Walaupun yang diuji hanya terhadap satu undang-undang saja, namun putusan ini memberikan dampak yang besar terhadap konstitusionalitas pidana mati yang terdapat di dalam berbagai undang-undang lainnya.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 pada intinya menyebutkan bahwa hukuman mati konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati dalam hukum pidana di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:<sup>50</sup>

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

---

<sup>50</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007, *Ibid.*

3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di masa depan perlu dimoderasikan dalam artian mengambil jalan tengah terhadap persoalan perdebatan mengenai hukuman mati, yang secara ekstrem di satu sisi ingin mempertahankannya (Retentionis) dan di sisi yang lain ingin menghapuskannya (Abolisionis). Kebijakan jalan tengah tersebut terutama terlihat pada poin a dan b, yaitu pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif serta pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Dalam laporan yang dibuat oleh ICJR pada tahun 2020, terdapat beberapa rekam jejak pernyataan negara yang memperlihatkan sikap pro atau kontra mengenai bentuk pidana

pencabutan nyawa manusia ini. Berikut ini beberapa tanggapan dari tokoh-tokoh negara yang penulis maksudkan: <sup>51</sup>

1. Presiden Joko Widodo: “Penerapan aturan hukuman mati untuk koruptor dapat diterapkan apabila ada kehendak yang kuat dari masyarakat”.
2. Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin: “Agama juga membolehkan (hukuman mati) dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Hukuman mati itu hukuman yang paling tinggi saya kira membuat orang tidak berani. Harapannya, wacana itu diterapkan akan membuat jera para koruptor. Sebab tidak ada hukuman lebih berat dibanding hal itu. (hukuman mati)”.
3. Brigjen Eko Daniyanto, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri: “Kita mendukung semua untuk hukuman mati cepat, sehingga tidak terlalu banyak lagi sidang, tidak banyak lagi orang yang menunggu antre”.
4. Ketua Komnas HAM, Ahmand Taufan Damanik: “Penerapan hukuman mati tidak berkorelasi dengan penurunan tindak pidana atau kejahatan luar biasa”.

---

<sup>51</sup> *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Mencabut Menyelamatkan Nyawa Dimasa Pandemi, Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020. Jakarta Selatan. 2020*

5. Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin: “Kami menjalankan Undang-Undang (eksekusi terpidana mati), enggak ada beban apa-apa, kita menjalankan UU, kenapa harus beban?”
6. Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saut Situmorang: “Hukuman mati untuk koruptor hanyalah retorika dan tidak sesuai dengan norma-norma di Indonesia. Dia menjelaskan walaupun hukuman mati sudah ada dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, tetapi faktor kemanusiaan harus ada.”
7. Calon Walikota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati: “Hukuman mati bukan solusi untuk menghentikan praktik kejahatan. Hukuman seberat apapun hanya menjadi omong kosong jika tidak dibarengi dengan langkah pencegahan. Termasuk hukuman mati.”

### **C. Hukum Progresif**

Progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju.<sup>52</sup>

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta

---

<sup>52</sup> Sulchan Yasyin (Ed), *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995, hal. 183.

mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>53</sup>

Hukum progresif adalah suatu gagasan yang berasumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum, dan menolak *status quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

Satjipto Rahardjo sebagai pencetus dari teori ini mengatakan, “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Pernyataan tersebut mengandung paham yang menjadi esensi dari hukum progresif mengenai suatu bentuk ideal hukum, baik konsep, fungsi, serta tujuannya.<sup>54</sup>

Hukum progresif adalah suatu teori hukum yang senantiasa mengalami pembentukan, *legal science is always in the making*. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Gagasan mengenai hukum progresif dilandasi karena keprihatinan terhadap rendahnya sumbangsih ilmu hukum di

---

IX. <sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal.

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*.

Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.

Dalam Konsorsium Hukum Progresif yang berlangsung selama dua hari di Semarang, 29-30 November 2013 dihadiri oleh sejumlah ahli hukum memberikan beberapa pengertian terkait mengenai hukum progresif. Denny Indrayana, memberikan pendapatnya mengenai hukum progresif antara lain hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif mendudukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Jadi, hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil.<sup>55</sup>

Bernard L. Tanya memberi pengertian hukum progresif sebagai sebuah proyek mengenai cara berhukum, yakni cara berhukum yang didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum (*legal stuff*). Menurut Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum yang progresif (Rahardjo,2009).<sup>56</sup>

Sidharta (2011) menyatakan bahwa di dalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab

---

<sup>55</sup> Hukumonline. *Menggali Karakter Hukum Progresif*, Semarang, 2013, diakses 28 Juni 2020

<sup>56</sup> Moh. Mahfud M.D. *et al*, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013. hal. 39.

sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, *critical legal studies*, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikuti-sertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum.<sup>57</sup> Syukri Akub dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, mengatakan bahwa hukum progresif lahir karena ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan.<sup>58</sup>

#### **D. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

##### **1. Filsafat Hukum dan Pembangunan Hukum**

Pembangunan pada dasarnya adalah pengembangan kebudayaan, tujuannya tidak lain adalah pencapaian mutu kehidupan (*the quality of life*) yang lebih baik/ tinggi yang meliputi aspek lahir maupun bathin, kehidupan lahir-bathin yang bermutu tinggi itu tentu mempersyaratkan adanya keadilan agihan ruang yang dan waktu (*spatio temporal distributive justice*), dan pemeliharaan lingkungan, serta berkelanjutan. Pada posisi demikian atau untuk pencapaian yang

---

<sup>57</sup>Janedjri M. Gaffar<https://nasional.sindonews.com/berita/717543/18/memahami-hukum-progresif>, Sindonews.com, 14 Feb 2013, diakses 28 Juni 2020

<sup>58</sup> Syukri Akub & Baharuddin Badaru, *Ibid*.

demikian itu, maka diperlukan wawasan filosofis (lebih luas dari cultural filosofis), atau lebih khusus lagi adalah wawasan filsafat hukum.

Wawasan filosofis paling tidak memiliki sifat-sifat utama /karakteristik utama sebagai berikut:

1. Deduktif-spekulatif, menilai atau menghubungkan nilai (*bewertende & wertbesiechende Haltung* atau *evaluating-value-relating*)
2. Sarana primer yang digunakan untuk pendekatan adalah intuisi, bahkan perasaan halus yang mendambakan taufik hidayah dan inayah Allah (*gefuhlmassige, dicinatioische Ahnung*)
3. Perenungan transendental (kritik logis maupun fenomenologis)
4. Menempatkan hakikat pengertian hukum sebagai pengertian budaya (*rechtbegriff=kulturbegriff*)
5. Berorientasi pada suatu Grundnorm yang transendental metayuridis atau meta fisis.

Apa yang dimaksud dengan pemikiran “perenungan transendental” atau lebih tepat “kritis transendental”. Kritis berarti tidak dogmatis dan tidak skeptis, sedangkan transendental adalah suatu yang berada dalam suasana wilayah pikir yang secara apriori, tidak ditentukan oleh pengalaman justru mendahului dan menentukan pengalaman. Transendental dapat pula berarti suatu penyelidikan atas kemungkinan dari pengetahuan yang sintentis apriori, atau suatu usaha mencari untuk memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang

tidak dapat dijangkau oleh pengalaman dengan sarana pikir murni.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Filosofi RKUHP Nasional

Bentuk nyata pembaharuan hukum pidana adalah dengan menyusun sebuah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut berguna untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dalam UUD NKRI 1945.

Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan realitas yang tidak mungkin dihindari. Kondisi kemajemukan ini menjadi anugerah dan karunia yang harus disyukuri oleh Bangsa Indonesia, tetapi disisi lain dapat menimbulkan disintegrasi bangsa jika aspirasinya tidak terakomodasi dengan baik.<sup>60</sup>

Dalam pembangunan nasional, pembangunan hukum merupakan salah satu elemen yang sangat mendasar (fundamental). Pembangunan hukum merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan hukum atau reformasi hukum. Mien Rukmini mengemukakan bahwa:<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, 2009, Hal. 57.

<sup>60</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Yang berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945*, Makalah, disampaikan pada Dialog "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional" diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum, Jakarta, 22-24 November 2011.

<sup>61</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi : Sebuah Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2014

Reformasi hukum menyangkut evaluasi hukum, mengidentifikasi masalah-masalah hukum, atau meredefinisi hukum Indonesia setelah sekian lama terpuruk dan tidak mampu memberikan keadilan. Keterpurukan hukum di Indonesia karena terlalu banyak benturan-benturan kepentingan hukum, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral, belum lagi problem-problem politik dan ekonomi yang mencakup pula pembaharuan legitimasi kekuasaan politik.

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>62</sup> Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lain.<sup>63</sup>

Moh. Mahfud M.D berpendapat bahwa penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus dibangun sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia dan harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang:<sup>64</sup>

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara, baik secara ideologi maupun secara teritorial.

---

<sup>62</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Epistama Institute dan Huma, Jakarta, 2012.

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

<sup>64</sup> Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 19.

2. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat, baik diputuskan melalui musyawarah mufakat, maupun melalui pemungutan suara, dan konsistensi hasilnya dapat diuji secara yuridis.
3. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
4. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Landasan daripada pembaharuan hukum pidana nasional tidak terlepas dari sistem nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sudah jelas bahwa Pancasila yang adalah sumber dari segala sumber hukum menjadi dasar sekaligus pedoman bagi pembangunan hukum nasional.

Pemidanaan dalam perspektif filsafat Pancasila, dengan demikian haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman daripada terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman

dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi untuk melakukan pembinaan mental orang yang dipidana dan mentranformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang *religious*.<sup>65</sup>

- 2) Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabat manusia dengan alasan apapun. Implikasinya adalah, meskipun terpidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat kebiasaan dan tingkah laku jahatnya.<sup>66</sup>

- 3) Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa.

Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan pelaku untuk tidak mengulangi kejahatannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982 hal. 284.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

- 4) Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhikmad, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.<sup>68</sup>
- 5) Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat.<sup>69</sup>

Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam RKUHP, dilatarbelakangi oleh berbagai prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu
2. Ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
3. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/”*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
4. Ide penggunaan “*doubel track system*” (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures);
5. Ide mengefektifkan “*non custodial measures (alternatives to imprisonment)*”;

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2015, hal. 119.

6. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*“elasticityflexibility of sentencing”*);
7. Ide modifikasi perubahan/penyesuaian pidana (*“modification of sanction”; the alteration/annulment/revocation of sancion”; “redertemining of punishment”*);
8. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
9. Ide permaafan hakim (*“rechterlijk paedon”/“judicial pardon”*);
10. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Bertolak dari ide-ide dasar itu, maka di dalam pembaharuan KUHP ke depan ada ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, yaitu antara lain: <sup>71</sup>

1. Penegasan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang *“strict liability”* dan *“vicarious liability”*;
2. Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak (*“the age of criminal responsibility”*);
3. Pengaturan khusus tentang pemidanaan terhadap anak;
4. Adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversifikasi);
5. Adanya pidana mati bersyarat;

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 120.

6. Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat;
7. Adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup);
8. Adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pembedaannya atau penerapannya;
9. Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan)
10. Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri;
11. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal;
12. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif;
13. Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*“rechterlijk pardon”*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan;
14. Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan

(dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas "*culpa in causa*" atau asas "*actio libera in causa*");

15. Dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pidana, walaupun sudah berkekuatan tetap.

### **3. Konsep Hukuman Mati Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Berkaitan dengan Pidana mati, dalam RKUHP versi bulan September tahun 2019 masih tetap menganutnya. Namun jika dibandingkan dengan KUHP saat ini tampak jelas perbedaannya serta memuat perkembangan-perkembangan yang cukup progresif khususnya dalam hal pengaturan hukuman mati. Dalam RKUHP terdapat pasal yang mengatur mengenai perubahan atau penggantian hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Hal ini menjelaskan bahwa Negara membuka pintu maaf dan memberikan harapan akan jaminan hidup bagi terpidana mati untuk terhindar dari kematian.

Kebijakan formulasi penerapan pidana mati dalam Konsep RKUHP tersebut dipengaruhi oleh tren global mengenai keberadaan hukuman mati dari mulai pembatasan, pengurangan sampai dengan penghapusan pidana mati. Kecenderungan ini seolah-olah merupakan respon terhadap perkembangan hukum pidana secara global dimana

dunia internasional secara masif bergerak menuju pada penghapusan praktik hukuman mati.

Eksistensi hukuman mati diatur secara tegas dalam beberapa ketentuan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional versi bulan September 2019 sebagai berikut:

1. Pasal 64

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang

2. Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

3. Pasal 98

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

4. Pasal 99

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

#### 5. Pasal 100

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:
  - a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
  - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting;  
atau
  - c. ada alasan yang meringankan.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

#### 6. Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

#### 7. Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

### **E. Kerangka Pikir**

Hukuman mati di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing di Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memberlakukan praktik

hukuman mati terhadap rakyatnya. Setelah Belanda menduduki dan memberlakukan hukumnya di Hindia Belanda, hukuman mati tetap berlangsung bagi golongan pribumi dan timur asing lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan asas Konkordansi, sebab di negara Belanda sendiri sudah tidak lagi mempraktikkan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya.

Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, hukum kolonial Belanda diadopsi menjadi hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga saat ini hukuman mati tetap ada dan masih dipraktikkan di Indonesia. Sanksi mengenai hukuman mati masih tersimpan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lain diluar KUHP sebagai warisan kolonial Belanda. Setelah era reformasi, produk hukum nasional pun masih menerapkan sanksi hukuman mati dalam beberapa undang-undang khusus.

Konsep hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo telah memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat berpengaruh terhadap pembaharuan hukum di Indonesia. Hukum progresif yang menekankan sisi kemanusiaan telah mendorong terciptanya sistem hukum yang tidak dapat terlepas dari moralitas. Progresivisme telah memberikan kritik terhadap status *quo* cara berhukum selama ini dan telah menggagas ide bagaimana cara agar hukum dapat lebih tertuju pada usaha dalam mencapai tujuan

keadilan yang substansial. Hukum akan terus menerus diselaraskan dengan aspek perkembangan perilaku manusia.

Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>72</sup>

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia telah mengubah wajah hukum pidana di Indonesia menjadi lebih progresif. RKUHP versi bulan September tahun 2019 masih tetap mencantumkan hukuman mati dalam ancaman pidananya akan tetapi nanti dalam penerapannya lebih manusiawi.

Perdebatan panjang mengenai hukuman mati di Indonesia telah memberi pengaruh terhadap dilakukannya langkah progresif mengenai konsep hukuman mati yang terdapat pada RKUHP. Langkah progresif ini merupakan jalan tengah untuk keluar daripada perdebatan antara *retentionist* dan *abolitionist*. RKUHP telah memperkenalkan konsep baru dalam hukum pidana di Indonesia berupa hukuman mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.

---

<sup>72</sup> Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Op. Cit.*

Sebagai hukum yang dicita-citakan RKUHP telah merumuskan suatu konsep yang mengatur mengenai perubahan sanksi hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan memberikan beberapa persyaratan. Hukuman mati bersyarat ini, terdapat pada Pasal 100 ayat (1) RKUHP yang berbunyi:


- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:
- a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
  - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau
  - c. ada alasan yang meringankan.

Pasal 100 ayat (1) RKUHP telah menunjukkan perkembangan yang progresif terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Ketentuan hukuman mati dalam RKUHP menunjukkan perubahan yang signifikan dengan konsep yang dianut oleh KUHP saat ini. Hal ini selaras dengan sifat humanis yang dimiliki oleh hukum progresif. Namun untuk lebih menyempurnakan dan agar RKUHP semakin menunjukkan sifat progresifnya, maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai kriteria-kriteria yang tepat untuk dipakai sebagai dasar memberikan hukuman mati bersyarat. Hal ini perlu lebih diperhatikan agar kedepannya dapat segera terwujud suatu konsep hukuman mati

yang humanis dan bermanfaat serta berkeadilan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Tesis ini akan membahas penelitian mengenai hukuman mati yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia sebagai suatu *Ius Constitutum*. Tesis ini juga akan mencoba menganalisis dari perspektif hukum progresif mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya terkait konsep hukuman mati yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP sebagai suatu *Ius Constituendum*.

## F. Bagan Kerangka Pikir



## G. Definisi Operasional

1. **Perspektif** adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah atau fenomena yang terjadi di masyarakat.
2. **Hukum Progresif** adalah suatu cabang daripada sosiologi hukum dan merupakan hasil pemikiran Satjipto Rahardjo yang menjadi gerakan pembebasan terhadap permasalahan hukum yang terjadi karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya.
3. **Hukuman Mati** adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat daripada perbuatannya.
4. **Pembaharuan Hukum Pidana** adalah suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.
5. **Kltab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.
6. **Pemidanaan** adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

7. **Pembaharuan Hukum Pidana** adalah suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.
8. **Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)** adalah sebuah rancangan yang berisi kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia dengan berlandaskan pada pembaharuan hukum pidana.
9. **Hukuman/Pidana Mati Bersyarat** adalah suatu bentuk sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) kepada terdakwa dengan maksud memperbaiki perilaku terdakwa menjadi lebih baik, sehingga setelah melewati masa percobaan tersebut pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.